

## STRATEGI ULAMA MENGANTISIPASI PENYEBARAN HADIST MAUDHU' DI KECAMATAN PEUREULAK

**Abd. Wahid**

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Email: [abdul.wahid@ar-raniry.ac.id](mailto:abdul.wahid@ar-raniry.ac.id)

---

**Abstract:** From the beginning of Islam, hadith maudhu 'or false hadith is a very crucial issue. Prophet Muhammad SAW reminded his Companions through his Hadith "whoever lies on me, be prepared to occupy a place in hell". Nevertheless, the flow of maudhu' hadith never stops. This indication one of them can be seen in the increasingly widespread spreading of false hadith, until today. On the other hand, it can also be seen from the side of the eradication effort, which never stopped by the ulama in various regions. This study conducted in the form of field research, taking a relatively small location, in one kecamatan. The sample 5 villages in Peureulak sub-district, East Aceh district. The respondents of this study are the Mubalighs who considered to know the hadith maudhu', and also know the development of the spread of hadith maudhu' in society. The results of this study include, among others, efforts made by the ulama in Peureulak Sub-district in order to anticipate the spread of hadith maudhu' among others: to conduct counseling and special study on the science of Hadith, in which alluded to the hadith maudhu'; in addition the scholars also provide direction and reprimand to the preachers who make hadith maudhu' as a reference when they do da'wah in society.

**Abstrak:** Sejak awal Islam, hadist maudhu' atau hadist palsu merupakan persoalan yang sangat krusial. Nabi Muhammad SAW. sendiri, sudah mengingatkan para shahabat Beliau melalui hadist Beliau "barang siapa yang berdusta atas nama diriku maka bersiaplah untuk menempati suatu tempat di neraka kelak". Namun demikian, arus perkembangan hadist maudhu' ternyata tidak pernah berhenti. Indikasi ini salah satunya dapat dilihat pada faktor semakin maraknya penyebaran hadist palsu, sampai dewasa ini. Di sisi lain, juga dapat dilihat dari sisi upaya pembasmiannya, yang tidak pula pernah henti-hentinya dilakukan oleh ulama di berbagai wilayah. Studi ini dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan, dengan mengambil lokasi tergolong kecil, yaitu satu kecamatan. Sampelnya adalah 5 desa dalam kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Responden studi ini adalah para Mubaligh yang dianggap memiliki pengetahuan tentang hadist maudhu', dan juga mengetahui perkembangan tersebarnya hadist maudhu' tersebut dalam masyarakat. Hasil penelitian ini antara lain, upaya yang telah dilakukan oleh para ulama di Kecamatan Peureulak dalam rangka mengantisipasi penyebaran hadist maudhu' antara lain: melakukan penyuluhan dan pengajian khusus tentang Ilmu Hadist, yang di dalamnya disinggung tentang hadist maudhu'; di samping itu para ulama juga memberikan arahan dan teguran kepada para mubaligh yang menjadikan hadist maudhu' sebagai rujukan ketika mereka melakukan berdakwah dalam masyarakat.

**Keywords:** *Hadis Maudhu', Ulama, Peureulak*

---

## Pendahuluan

Salah satu masalah penting dibicarakan ulama hadist adalah tentang hadist maudhu' (hadist palsu). Di dalam ilmu hadist, hadist maudhu' dikelompokkan ke dalam pembahasan hadist dha'if. Namun karena ia dianggap cukup penting, ia dibahas secara khusus dalam subbab tersendiri. Upaya dimaksud meskipun dilakukan dari dulu hingga kini, namun disinyalir bahwa hadist palsu masih tetap subur berkembang di tengah-tengah masyarakat Islam. Mudah-mudahan perkembangan hadist maudhu' ini juga tidak dapat dipisahkan dengan faktor minimnya pengetahuan masyarakat suatu kawasan tentang hadist maudhu' ini. Pada sisi lain, juga tidak dapat dipungkiri bahwa penyebaran hadist maudhu' justru disampaikan oleh para mubaligh di mimbar-mimbar dakwah mereka. Kebanyakan hadist maudhu' ini memiliki daya tarik yang tinggi dikarenakan isinya cenderung melebih-lebihkan sesuatu sampai di luar batas yang dapat diterima akal, serta bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadist nadis yang *maqbul*.<sup>1</sup>

Secara historis hadist maudhu' sudah muncul sejak masa awal Islam, terutama ketika terjadi gejolak politik. Pada awalnya hadist-hadist maudhu' hanya digunakan untuk kepentingan politik saja, namun lama kelamaan menjalar ke ranah ibadah, di samping juga masalah-masalah lain seperti fadha'il 'amal.<sup>2</sup> Perkembangan selanjutnya, hadist-hadist maudhu' ini malah menjadi persoalan yang seakan tidak kunjung dapat dihilangkan. Fenomena ini terlihat antara lain, masih terdapatnya pengajian yang menggunakan hadist maudhu' sebagai dalil dalam beribadah, di samping memang referensi yang dapat digolongkan *maqbul*. Masih terdapatnya hadist-hadist maudhu' yang disebarkan para mubaligh ke tengah-tengah masyarakat, baik melalui mimbar jum'at, majelis ta'lim, tabligh akbar, perayaan hari-hari besar Islam serta lembaga-lembaga pendidikan formal keagamaan dan lembaga pendidikan non formal.

Aceh merupakan salah satu provinsi berpenduduk mayoritas Islam, tidak dapat dipungkiri, penyebaran hadist maudhu' baik disengaja atau pun tidak masih terjadi hingga sekarang ini. Hal ini tentu menjadi semakin memperkuat kekhawatiran akan rusaknya tatanan agama bahkan timbulnya kefanatikan terhadap hadist maudhu' tersebut, tanpa dapat dihentikan. Hal demikian, semakin mudah terjadi karena minimnya pembelajaran terhadap ilmu hadist di lembaga-lembaga pendidikan dalam berbagai tingkatan, baik formal maupun non formal.

Kefanatikan masyarakat Aceh umumnya, dalam pengamalan ibadah disebabkan kecondongan untuk menyerahkan urusan nash kepada *Tengku*, secara totalitas. Sementara itu tidak dapat dipungkiri, justru di atas mimbar dan pengajian disinyalir terjadi

---

<sup>1</sup> Hadist *maqbul* adalah hadist-hadist yang dapat diamalkan atau dijadikan hujjah sebagai dalil dalam melaksanakan berbagai amalan. Juhur ulama sepakat bahwa kategori hadist *maqbul* adalah hadist-hadist yang memiliki tingkatan: mutawatir, shahih serta hasan.

<sup>2</sup> *Fadha'il jamak* dari *Fadhilah*, hadist-hadist yang berkenaan dengan *fadha'il amal* sangat banyak jumlahnya. Para ulama telah berupaya mengumpulkannya hadist-hadist *fadha'il amal* ini dalam berbagai bentuk dan jenis kitabnya. Dari segi kualitasnya, hadist-hadist *fadha'il amal* ada yang berkualitas shahih, hasan, dha'if bahkan maudhu'. Dengan kata lain tidak semua hadist *fadha'il amal* memiliki kualitas maudhu', tetapi terdapat juga yang shahih dan lainnya.

penyampaian ajaran agama yang berdalil kepada hadist-hadist maudhu'. Untuk itu, selayaknya dilakukan pengkajian dan penelitian lebih jauh, tentang eksistensi hadist maudhu' dalam masyarakat Aceh. Pengkajian tersebut agaknya menjadi kontribusi bagi mereka yang tidak menyadari bahwa sudah menyampaikan hadist-hadist maudhu' melalui pengajian mereka. Kemudian, dapat juga menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat awam tentang nash-nash yang mereka amalkan, sehingga tidak termasuk orang-orang yang mengamalkan hadist maudhu'. Oleh karena itu, kajian mengenai hadist maudhu' masih relevan untuk diteliti mengingat masih maraknya pengamalan terhadap hadist maudhu' di dalam masyarakat, sementara para ulama dari dulu hingga sekarang memiliki komitmen dan niat untuk membersihkan ajaran Islam dari aspek-aspek yang tidak memiliki validitas yang nyata. Masyarakat awam pada satu sisi menjadikan para ulama dan tokoh agama sebagai panutan, namun pada sisi lain masih didapati segelintir mubaligh menyampaikan ajaran agama menggunakan dalil yang tidak dapat dikategorikan sebagai nash yang maqbul. Untuk itu, artikel ini secara khusus ingin mendiskusikan tentang bagaimana eksistensi hadist maudhu' dalam masyarakat Peureulak serta bagaimana upaya dan strategi ulama dalam menganggulangi tersebarnya hadist maudhu' dalam masyarakat Peureulak.

## Kerangka Teoritis

### Definisi Hadist *Maudhu`*

*Maudhu`* secara etimologi merupakan bentuk isim *maf'ul* dari *wadha'a - yadhi'u*, yang memiliki beberapa makna, antara lain menggugurkan (*wadha'a al-jinayata 'anhu*; hakim menggugurkan hukuman dari seseorang), meninggalkan (*ibilun maudhu`ah*; unta yang ditinggalkan di tempat gembalaannya), mengada ada dan membuat-buat (*wadha'a fulanun hadzihi al-qishshah*: seseorang membuat-buat dan mengada ada cerita tersebut).<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian *maudhu`* secara terminologi, menurut Ibn al-Shalah yang diikuti oleh al-Nawawi adalah:

وهو المخلوق المصنوع

“Yaitu sesuatu yang diciptakan dan dibuat.”<sup>4</sup>

Definisi yang lebih rinci dikemukakan oleh M. 'Ajjaj al-Khatib, ia mendefinisikan hadist *maudhu`* sebagai:

ما نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم إختلاقا وكذبا مما لم يقله اويفعله  
اويفقره

“Hadist yang disandarkan kepada Rasulullah, yang sifatnya di buat-buat dan diada-adakan, dimana Rasul tidak pernah menyabdakannya, melakukan ataupun menetapkannya.”<sup>5</sup>

Subhi Shalih juga memberi definisi hadist *maudhu`* yang hampir sama dengan di atas:

<sup>3</sup>Idris al-Marbawi *al-Qamus al-Muhith*, juz. III, 94, pokok kata w-dh-'a

<sup>4</sup>Ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadits...*, 98; Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi...*, 179

<sup>5</sup>Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits: Ulumuhu wa Mushthalahu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 415

هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

“Berita yang diciptakan oleh para pembohong dan kemudian mereka sandarkan kepada Rasulullah yang sifatnya mengada-ada atas nama beliau.”<sup>6</sup>

Walaupun ulama hadist berbeda redaksi dalam mendefinisikan pengertian hadist *maudhu`*, tetapi mereka berkesimpulan bahwa hadist *maudhu`* adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perbuatan, perkataan maupun ketetapan secara dusta.

### Latar Belakang timbulnya Hadist Maudhu`

Ulama berbeda pandangan mengenai kapan mulai terjadi pemalsuan hadist, sebagian berpendapat bahwa pemalsuan hadist telah terjadi pada masa Nabi. Pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh Ahmad Amin (w. 1954 M.).<sup>7</sup> Argumentasinya adalah adanya ketegasan Nabi yang menyatakan bahwa seseorang yang sengaja membuat berita bohong atas namanya, maka orang tersebut akan menempati tempat di Neraka.<sup>8</sup> Hadist tersebut menurut Ahmad Amin memberikan gambaran bahwa kemungkinan besar telah terjadi pemalsuan hadist pada masa Nabi. Akan tetapi Ahmad Amin dalam hal ini tidak memberikan bukti-bukti dan alasan historis atau contoh konkret hadist palsu yang terjadi pada masa Nabi untuk mendukung dugaannya tersebut.

Mayoritas ulama hadist berpendapat bahwa pemalsuan hadist baru terjadi setelah tahun 40 H.<sup>9</sup> Sebelumnya, ketika masih di bawah kepemimpinan empat khalifah, umat Islam belum terbagi menjadi beberapa aliran dan belum disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, hadist Nabi masih murni tanpa ada kedustaan sama sekali. Namun permasalahan yang terjadi antara khalifah Ali ibn Abi Thalib (w. 40 H.) dan Muawiyah ibn Abi Sufyan (w. 680 M.) memiliki dampak besar terhadap pecahnya umat dan munculnya berbagai aliran keagamaan dan politik. Masing-masing ingin melegitimasi pendapatnya dengan al-Qur`an dan al-Sunnah. Sejak itulah, muncul hadist-hadist tentang keutamaan khalifah, di samping muncul pula hadist-hadist yang secara tegas menyatakan pengukuhan atas kelompok-kelompok politik dan aliran-aliran keagamaan tertentu.<sup>10</sup>

Pemalsuan hadist pada masa tabiin lebih sedikit dibanding yang terjadi pada masa-masa selanjutnya. Karena sahabat dan tabiin mengamalkan hadist dengan menjelaskan kualitas hadist, sehingga diketahui hadist sahih dan *dha`if*. Di samping itu, masa ini belum

<sup>6</sup>Subhi Shalih, *Ulum al-Hadits wa Mushthalahu* (Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1973), 263; Lihat juga beberapa pengertian hadist *mawduh`* ini dalam karya Makky al-Syamy, *al-Sunnah al-Nabawiyah wa Matha`inu al-Mubtadi`ah fiha* (t.tp.: Dar ‘Imar li al-Nasyr wa al-Tawzi’, 1999), 309

<sup>7</sup>Ahmad Amin, *Dhuha Islam*, juz. II (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, tt), 210-211

<sup>8</sup>Semua hadist yang menunjukkan larangan berdusta terhadap Nabi adalah mutawatir. Lihat Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari* (Kairo: Dâr al-Hadits, 2004) 243; Makky al-Syamy, *al-Sunnah al-Nabawiyah...*, 310

<sup>9</sup>Menurut al-Siba`i, tahun tersebut adalah masa pemisah antara kesucian dan terpelihara hadist, kebohongan dan pemalsuan, serta antara penambahan dan penggunaan hadist untuk kepentingan politik dan kepentingan lainnya. Mushthafa al-Siba`i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri` al-Islami* (Kairo: Dar al-Qawmiyah li al-Thiba`ah wa al-Nasyr, 1966), 77

<sup>10</sup>Muhammad ‘Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits...*, 415-416; Mahmud Thahhan, *Taysir Mushthalah al-Hadits* (Beirut: Dar al-Qur`an al-Karim, 1979), 9

marak pemalsuan hadist sebab masih sangat dekat dengan masa Nabi. Juga karena pengaruh pengajaran dari Nabi masih sangat kuat sebagai wujud pemeliharaan atas pesan-pesan yang mencakup *taqwa*, *wara'* dan *khasyyah*. Semua ini mengurangi merebaknya dan meredam memuncaknya kedustaan disamping faktor-faktor dan sebab-sebab yang mendorong kegiatan pemalsuan hadist masih terbatas.

Data sejarah menunjukkan bahwa pemalsuan hadist tidak hanya dilakukan oleh orang-orang non-muslim, tetapi juga oleh kalangan muslim sendiri. Banyak alasan yang mendorong pemalsuan hadist,<sup>11</sup> di antaranya adalah:

#### a. Motif politik

Pertentangan dalam masalah politik merupakan salah satu sebab terjadinya pemalsuan hadist. Setelah khalifah Utsman ibn Affan meninggal, timbul perpecahan di kalangan umat Islam. Perpecahan ini berlanjut dengan lahirnya kelompok pendukung masing-masing pihak yang berseteru, seperti Syiah, Khawarij, dan pendukung Muawiyah.<sup>12</sup> Perpecahan yang bermotifkan politik ini mendorong masing-masing kelompok berusaha memenangkan kelompoknya dan mengalahkan lawan. Awalnya hanya bermaksud memalsukan beragam hadist untuk mendukung kelompok sendiri, kemudian terdorong memalsukan hadist untuk menentang lawan, dan di pihak lain juga melakukan hal yang sama untuk menandinginya.

Contoh hadist yang dipalsukan oleh kelompok Syiah:

علي خير البشر من شك فيه كفر

“Ali adalah sebaik-baik manusia, maka siapa yang meragukannya adalah kafir.”<sup>13</sup>

Mengenai kelompok Khawarij yang memalsukan hadist, ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak ada riwayat yang tegas yang menyatakan bahwa Khawarij membuat hadist palsu. Hal ini disebabkan karena keyakinan mereka bahwa pelaku dosa besar adalah kafir, dan berdusta termasuk dosa besar.<sup>14</sup> Tetapi sebagian yang lain mengatakan walaupun mereka memalsukan hadist, jumlahnya sangat sedikit. Bahkan ada yang mengatakan mereka merupakan kelompok yang jujur dalam meriwayatkan hadist.

#### b. Usaha dari musuh Islam (Zindiq)

Kaum Zindiq adalah kelompok yang membenci Islam, baik sebagai agama maupun sebagai kedaulatan atau pemerintahan. Setelah umat Islam mengalahkan dua kerajaan

<sup>11</sup>Mengenai awal perpecahan dan sebab timbulnya hadist *mawdhu'* lihat penjelasan Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla Tadwin* (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 2008), 157

<sup>12</sup>Menurut 'Ajjaj, dari tiga kelompok ini, Syiahlah yang pertama dan terbanyak melakukan pemalsuan hadist, lihat Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits...*, 418-421, Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla Tadwin...*, 163. Makky al-Syamy dalam karyanya menjelaskan lebih rinci dengan memaparkan hubungan setiap aliran tersebut di atas dengan pemalsuan hadist, lihat *al-Sunnah al-Nabawiyah...*, 321, dan Mushthafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuh...*, 89

<sup>13</sup>Mahmud Thahan, *Taysir Mushthalah...*, 90, dan beberapa contoh hadist lain yang dibuat untuk menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, Ali Mustafa Ya'qub, *Kritik Hadist* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 82

<sup>14</sup>Makky al-Syamy, *al-Sunnah al-Nabawiyah*, 327.

besar, menghilangkan pengaruh raja dan amir yang bertindak sewenang-wenang terhadap wilayah kekuasaan mereka, dan di antara penguasa tersebut ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dan mereka bersikap ekstrim.<sup>15</sup>

Contoh hadist yang dipalsukan kelompok ini adalah:

أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله

“Saya adalah penutup para Nabi, tidak ada nabi sesudahku kecuali apabila dikehendaki oleh Allah.”<sup>16</sup>

Ketika bangsa dan suku merasakan kemerdekaan di bawah pemerintahan Islam, pada saat yang sama para penguasa merasakan kehilangan posisi dan status, dan mereka tidak dapat merealisasikan keinginannya. Karena itu, mereka berusaha menjauhkan masyarakat dari akidah dan menggambarkan Islam dengan ajaran yang salah, baik dalam masalah akidah, ibadah ataupun pemikirannya.<sup>17</sup>

### c. Perbedaan ras, fanatisme suku, negara dan imam

Perpecahan dan perbedaan ini telah memberi kesan yang besar ke arah penciptaan hadist-hadist *maudhu`*, hal ini menyebabkan golongan tertentu merasa perlu menciptakan kata-kata yang dapat menunjukkan kelebihan dan kekuatan kelompok dan pemimpin mereka. Dari hasil inilah muncul hadist-hadist *maudhu`* yang menyebutkan kelebihan tentang kelompok tertentu. Di samping juga karena berpindahnya pusat pemerintahan Islam dari satu tempat ke tempat yang lain mempunyai pengaruh yang sangat dalam mendorong sebagian kaum fanatik untuk memalsukan hadist tentang tempat atau Imam mereka.<sup>18</sup>

Contohnya:

أربع مدائن من مدن الجنة في الدنيا : مكة والمدينة وبيت المقدس ودمشق

“Empat kota yang termasuk kota di Surga adalah Mekah, Madinah, Baitul Maqdis dan Damaskus.”<sup>19</sup>

Konflik fanatisme merupakan suatu fakta yang secara umum memperbaharui kajian Islam murni yang bersumber pada al-Qur`an dan Hadist, dengan melibatkan sistem-sistem fanatisme yang membela golongan, bertaklid pada Imam, tanpa menjelaskan argumen yang obyektif dan rasional.

<sup>15</sup>Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla Tadwin...*, 173

<sup>16</sup> Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi...*, 186-187, Ibn al-Jauzi, *al-Mawdu`at...*, 64. Mohamad Najib, *Pergolakan Politik Umat Islam Dalam Kemunculan Hadits Maudhu`* (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 120

<sup>17</sup>Tokoh pemalsu hadist dari kelompok ini diantaranya adalah Abdul Karim bin Abi al-‘Awja`, yang akhirnya dibunuh oleh Muhammad ibn Sulaiman, walikota Bashrah. Ketika di tiang gantungan untuk dipenggal kepalanya ia mengaku telah membuat hadist *maudhu`* sebanyak 4.000 hadist. Menurut Hammad ibn Zayd, hadist yang dipalsukan oleh kaum zindiq berjumlah sekitar 12.000 hadist, dalam riwayat lain disebutkan berjumlah 14.000 hadist.

<sup>18</sup>Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla Tadwin...*, 174, dan Makky al-Syamy, *al-Sunnah al-Nabawiyah...*, 333

<sup>19</sup>Ibn al-Jauzi, *al-Mawdu`at...*, 357

#### d. Senang pada kebaikan tanpa pengetahuan agama yang cukup

Ibnu Hajar mengatakan antara sebab adanya hadist-hadist *maudhu`* ialah terlalu jahil dengan ajaran agama seperti yang dilakukan oleh sebahagian golongan *muta`abidin* (golongan yang menumpukan kepada ibadah). Dalam istilah yang lain dikenal sebagai golongan ahli zuhud dan ahli kebaikan. Golongan inilah yang telah mencipta hadist-hadist *maudhu`* berkenaan dengan kelebihan sesuatu.

Sebagai contoh, yang diriwayatkan oleh al-Hakim dengan sanadnya, Abu Amman al-Marwazi ditanyakan kepada Abu Ishmah: Bagaimana mungkin engkau meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang kelebihan surah-surah tertentu, padahal tidak terdapat pada murid Ikrimah seperti yang kamu riwayatkan. Lalu Ismah menjawab: Sesungguhnya aku telah melihat orang ramai telah berpaling dari al-Qur'an dan sibuk pula dengan fikih Abu Hanifah dan *maghazi* Ibnu Ishak, maka aku ciptakan hadist-hadist tersebut untuk mengharapakan pahala.<sup>20</sup>

Hal ini dilakukan karena terdorong oleh sikap yang menginginkan kebaikan untuk orang banyak. Lalu menempuh cara dengan menciptakan hadist-hadist *maudhu`* dengan menyebutkan kelebihan amalan tertentu dan memberi ancaman terhadap perbuatan tertentu (*targhib dan tarhib*), sehingga diharapkan umat mau berbuat kebaikan dan menjauhi maksiat. Tanpa menyadari bahwa dengan melakukan hal tersebut, berarti ia telah melakukan suatu kesalahan yang besar dengan melakukan kebohongan atas nama Nabi. Mereka membela diri tentang adanya peringatan ancaman dari Nabi, dengan beralih bahwa hal tersebut dilakukan untuk kebaikan.

#### Metode Pendeteksian Hadist *Maudhu`*

Para ulama telah merumuskan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan untuk mengetahui hadist sahih, hasan ataupun *dha`if*, mereka juga menentukan ciri-ciri untuk mengetahui *kemaudhu`an* suatu hadist. Ciri-ciri ini dapat diketahui melalui sanad atau matan.<sup>21</sup>

##### a. Ciri-ciri hadist *maudhu`* pada sanad

Berhubungan dengan masalah ini, ulama telah mengemukakan beberapa cara untuk mengetahui hadist *maudhu`* berdasarkan pada perawi-perawinya:<sup>22</sup>

1. Melalui pengakuan dari perawi tersebut yang menyatakan bahwa dia telah membuat hadist-hadist tertentu. Ini adalah bukti yang paling kuat untuk menilai suatu hadist. Hal ini dilihat pada pengakuan yang dibuat oleh beberapa individu yang mengaku telah menciptakan hadist.<sup>23</sup>
2. Melihat tanda-tanda atau bukti yang dianggap seperti pengakuan dan pemalsu hadist. Cara ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan mengetahui tahun lahir dan kematian perawi, serta melacak negeri-negeri yang pernah dikunjunginya. Oleh sebab itu,

<sup>20</sup>Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi...*, 185; al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha...*, 86-87, dan Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 31; Syuhudi Ismail, *Hadist Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 65

<sup>21</sup>Al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha...*, 96, M. Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadist.*, 32

<sup>22</sup>Makky al-Syamy, *al-Sunnah al-Nabawiyah...*, 339 dan 363

<sup>23</sup>Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi...*, 268

ulama hadist membagi perawi kepada beberapa peringkat dan mengenali mereka dari semua sudut sehingga tidak tersembunyi sesuatupun keadaan perawi tersebut.<sup>24</sup>

3. Dengan melihat pada perawi yang telah di kenal dan dinyatakan sebagai pendusta. Baik melalui suatu riwayat yang berbeda dengan riwayat yang sah, dan tidak ada perawi *tsiqah* yang meriwayatkannya.

#### b. Ciri-ciri hadist *maudhu`* pada matan

Selain berdasarkan kepada kedudukan seorang perawi, hadist *maudhu`* juga bisa dilihat berdasarkan matan hadist.<sup>25</sup> Ibnu Qayyim pernah ditanya apakah bisa mengenali suatu hadist *maudhu`* berdasarkan tanda-tanda tanpa melihat pada sanad. Ibn Qayyim mengatakan bahwa masalah ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai penguasaan yang mendalam ketika mengenali hadist yang sah.<sup>26</sup>

Ada beberapa kaidah yang dihipunkan oleh ulama yang dijadikan sebagai tanda untuk mengetahui kepalsuan suatu hadist berdasarkan pada matan,<sup>27</sup> di antaranya:

1. Bertentangan dengan nas al-Qur'an. Contohnya hadist yang berkenaan dengan umur dunia hanya tujuh ribu tahun, hadist ini merupakan suatu kedustaan karena seandainya hadist tersebut sah pasti setiap orang akan mengetahui jarak waktu saat ini hingga hari kiamat. Hal ini bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang menyebutkan bahwa hari kiamat adalah hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah.<sup>28</sup>
2. Bertentangan dengan Sunnah.<sup>29</sup> Setiap hadist yang memberi makna kepada kerusakan, kezaliman, sia-sia, pujian yang batil, celaan yang benar, semuanya tidak berhubungan dengan Nabi. Contohnya hadist tentang orang yang bernama Muhammad dan Ahmad tidak akan masuk Neraka, hadist ini bertentangan dengan ajaran Islam, karena orang tidak dapat diselamatkan dari Neraka hanya karena nama atau gelar, akan tetapi diperoleh melalui iman dan amal salih.
3. Bertentangan dengan ijma'.<sup>30</sup> Setiap hadist yang menyebutkan dengan jelas tentang wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib atau pemerintahannya adalah *maudhu`*. Karena pada dasarnya Nabi tidak pernah menyebut tentang seorangpun sebagai khalifah setelah wafat.
4. Kandungan hadist yang mengada-ada dalam pemberian pahala terhadap sesuatu amalan kecil dan ancaman yang besar terhadap perbuatan yang buruk.<sup>31</sup> Contohnya "Barangsiapa yang salat dhuha sekian rakaat, akan diberi pahala tujuh puluh orang Nabi." Begitu juga dengan hadist "Siapa yang berkata *La Ilaha Illallah*', Allah akan mencipta seekor burung dari kalimat tersebut yang mempunyai tujuh puluh ribu lidah. Setiap lidah mempunyai tujuh puluh ribu bahasa. Lidah-lidah ini akan memohon keampunan untuknya."

<sup>24</sup> Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi...*, 275

<sup>25</sup> Makky al-Syamy, *al-Sunnah al-Nabawiyah...*, 367

<sup>26</sup> Ibn Qayyim, *al-Manar al-Munifi al-Sahih wa al-Dha'if* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), 5

<sup>27</sup> Makky al-Syamy, *al-Sunnah al-Nabawiyah...*, 366-372

<sup>28</sup> QS. al-A'raf 187, lihat Ibn Qayyim, *al-Manar al-Munif...*, 31; Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi...*, 276

<sup>29</sup> Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi...*, 276; Ibn Qayyim, *al-Manar al-Munif...*, 53

<sup>30</sup> Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi...*, 276

<sup>31</sup> Ibn Qayyim, *al-Manar al-Munif...*, 47



5. Kandungan hadist yang tidak dapat diterima oleh akal,<sup>32</sup> seperti hadist “Terong itu mengikuti apa yang diniat ketika memakannya” atau “terong itu penyembuh bagi setiap penyakit.”

Inilah cara yang dilakukan oleh ulama dalam menentukan suatu matan hadist benar-benar seperti yang diucapkan oleh Nabi, yaitu dengan membandingkan riwayat-riwayat yang diterima dengan al-Qur'an dan hadist-hadist yang sahih. Jika riwayat tersebut menyalahi al-Qur'an dan hadist yang sahih, dan tidak dapat ditakwilkan, maka akan dinilai sebagai hadist yang lemah atau *maudhu`*. Ulama sepakat bahwa memalsukan hadist hukumnya haram mutlak.<sup>33</sup> Akan tetapi kelompok Karamiyah memiliki pendapat yang berbeda, mereka membolehkan membuat hadist berkenaan dengan *targhib* dan *tarhib*, dengan tujuan agar masyarakat taat kepada Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat.<sup>34</sup> Dan pendapat ini jelas tertolak karena tidak memiliki dasar yang kuat. Juhur ulama hadist berpendapat bahwa berdusta termasuk dosa besar. Semua hadist *maudhu`* tertolak dan tidak bisa dijadikan pegangan. Di samping kesepakatan mengenai keharaman membuat hadist palsu, ulama juga bersepakat mengenai keharaman meriwayatkan, tanpa menjelaskan *kemaudhu`an* dan kedustaannya.

### Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Peureulak Kota Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. Diambilnya lokasi dimaksud mengingat kecamatan Peureulak merupakan daerah pertama masuknya Islam ke Aceh, bahkan Indonesia serta Asia Tenggara. Di samping itu, Peureulak juga merupakan daerah yang cenderung dapat memiliki Provinsi Aceh, baik dari segi lokasi yang tidak terlalu ke pelosok dan juga bukan daerah kota besar. Hal ini mengingat wawasan masyarakat tentang hadis *maudhu`* di Aceh dapat dilihat dari salah satu kecamatan yang relatif memiliki wawasan keagamaan yang luas, mengingat Kecamatan Peureulak ini merupakan kawasan yang memiliki banyak pesantren (*dayah*) dibandingkan kecamatan lain Aceh Timur dan bahkan di provinsi Aceh.

Selanjutnya, kajian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat kualitatif. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah dengan cara mengumpulkan dan menggali/mengeksplorasi hadist-hadist *maudhu`* dalam berbagai temanya di tengah-tengah masyarakat. Untuk mendapatkan keterangan tentang wawasan dan eksistensi hadis *maudhu`* dalam masyarakat, maka dilakukan pengumpulan data melalui beberapa instrument seperti: observasi, angket, dan wawancara langsung dengan subjek penelitian.

---

<sup>32</sup>*Ibid.* 47

<sup>33</sup>Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi...*, 185; Ahmad Muhammad Syakir, *Ba'its al-Hatsits...*, 85; Makky al-Syamy, *al-Sunnah al-Nabawiyah...*, 310-311. Pelarangan ini juga sesuai dengan adanya hadist yang menggambarkan akibat yang akan didapatkan jika berdusta dengan nama Nabi. Lihat penjelasan hadist tersebut dalam karya al-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim...*, juz. I, 70 dan Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari...*, juz. I, 243-248

<sup>34</sup>Lihat argumentasi ulama terhadap pendapat Karamiyah dalam Makky al-Syamy, *al-Sunnah al-Nabawiyah...*, 312-313

Dalam memahami dan menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dimaksudkan untuk melakukan telaah mendalam terhadap wawasan dan tanggapan responden seputar hadis maudhu' dalam berbagai tema. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu *Ulumul Hadis*, meliputi kritik sanad dan kritik matan hadis, disamping digunakan juga pendekatan sosiologis dan antropologis.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Eksistensi Hadis Maudhu' dalam Masyarakat**

Sejak dahulu, para ulama telah berusaha dengan berbagai cara bagaimana mengikis hadis maudhu' dalam masyarakat. Namun usaha mereka belum berhasil mengubah keadaan, dimana sampai sekarang masih juga terdapat hadis maudhu' di tengah-tengah masyarakat. Sepertinya upaya ulama memang masih terus diperlukan untuk mengikis habis hadis maudhu' ini. Hal demikian memang tidak terlaksana, karena faktor-faktor tertentu lainnya menjadi hambatan tersendiri, misalnya kurangnya pemahaman dari para mubaligh dalam memilah-milah hadis, dan menentukan sikap tegas untuk melakukan usaha penanggulangan secara perlahan peredaran hadis maudhu'.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap respon ulama terhadap eksistensi hadis maudhu' terungkap bahwa memang masih banyak hadis maudhu' yang beredar dalam masyarakat hingga sekarang ini, seperti di kawasan Kecamatan Peureulak yang penulis teliti. "Para mubaligh, teugku, ustaz pengajian, dalam pengajaran hadis mereka kurang memperhatikan/menyebutkan sumber asal hadis (sanad/perawinya). Yang mereka pentingkan dalam menyampaikan hadis kepada jamaah, murid, dan santri adalah matan/lafaz dan kandungan matan hadis (terjemahan arti kata-kata, maksud dan tujuan dari matan hadis baik yang bersifat ajaran atau *'ibrah* maupun hukum-hukumnya berupa wajib, sunat, haram, makruh dan mubah). Hanya sedikit dari khatib, penceramah dan teungku/ustaz yang menyampaikan hadis Nabi SAW yang menyebutkan sanad hadis secara ringkas (perawi awal atau nama para sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dan perawi akhir/mukharrij hadis yang meneliti, meriwayatkan dan mengumpulkannya di dalam kitab-kitab mereka secara khusus).<sup>35</sup>

Diakui oleh Tgk. Mansur bahwa pengabaian penyebutan sanad dalam menyampaikan hadis Nabi SAW dapat mengakibatkan bercampurnya antara hadis Nabi SAW yang sebenarnya atau sahih dan hasan atau berkategori *maqbul* dengan hadist yang sebenarnya bukan hadist dari Nabi SAW yaitu hadis dha'if bahkan hadis maudhu' seperti kata-kata sahabat, tabi'in, ulama, dan hukama' yang disebutkan dengan bahasa Arab tanpa menyebutkan sanad/periwayatnya sudah dianggap oleh masyarakat pendengarnya sebagai hadist Nabi SAW. Keadaan seperti ini terjadi karena para penyampai hadist dalam masyarakat dari para penceramah dan pengajar mendapatkan hadist-hadist dimaksud bukan dari kitab-kitab hadist secara langsung, tetapi didapat dari sumber lainnya seperti kitab/buku tertentu, majalah, surat kabar, brosur dan seterusnya ataupun dari mendengar

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Tgk. Mansur, MA., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peureulak Kota, Selasa, 6 September 2017.

khutbah dan ceramah dimana ia disampaikan dengan tidak menyebut perawinya ataupun disebut perawinya secara sembarangan tanpa pengecekan kepada kitab-kitab induk hadist.

Kondisi bercampurnya antara hadist Nabi SAW dengan yang bukan hadist Nabi SAW terjadi karena; *pertama*, penyampai hadist (teungku, guru agama, penceramah dan seterusnya tidak mengecek di dalam kitab-kitab kumpulan hadist Nabi SAW [*kutub al-mutun*] atau memverifikasi kebenaran dan keaslian hadist-hadist yang ia sampaikan kepada ulama yang menekuni hadist. *Kedua*, dalam kitab/buku-buku agama yang tersebar luas di masyarakat itu sendiri, hadist-hadist hanya dicatumkan lafaz/matannya saja, tanpa periwayatnya, akan tetapi menyatakan dengan kata-kata: “sebagaimana sabda Nabi SAW”, atau “seperti hadist Nabi SAW berikut” dan seterusnya.

Tgk. Mansur (KUA Kec Peureulak Kota), lebih jauh menyatakan bahwa “di dalam masyarakatnya tersebar hadist-hadist dha’if, sangat dha’if bahkan hadist maudhu’ pada musim-musim tertentu. Misalnya pada musim maulid Nabi SAW, penceramah sering mengemukakan hadist berikut tanpa menyebut sanadnya: من اعظم موليدى فهو معى فى الجنة

Pada bulan Ramadhan para penceramah sering mengemukakan tentang fadilah/keutamaan malam-malam Ramadhan, dari malam pertama hingga malam terakhir yang menurut para penceramah ini adalah dasar hadist, tetapi mereka tidak mengemukakan teks/matan hadistnya. Tgk. Mansur (Kepala KUA kec) ini juga mengatakan pernah mendengar di antara para penceramah, teungku dan ustaz menyampaikan hadist yang masyhur di masyarakat, yang sebenarnya bukan hadist karena ia tidak dijumpai di dalam kitab-kitab hadist manapun, yaitu, أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد dan أطلبوا العلم ولو بالصين

Tentang apakah ada tersebar hadist-hadist dha’if dan hadist maudhu’ di dalam masyarakat, Tgk. Muhibbussabri mengatakan bahwa secara terang-terangan dengan tujuan merusak agama Islam, tidak ia temukan orang atau oknum yang melakukan hal itu. Akan tetapi ia menjumpai sebagian kecil teungku ataupun ustaz penceramah dalam ceramahnya menyampaikan cerita-cerita Israiliyyat dan cerita-cerita lainnya secara berlebihan sehingga kurang masuk di akal seperti cerita fiksi/dongeng dalam buku bacaan kanak-kanak. Terhadap ceramah yang sudah berlebihan tersebut, Tgk. Muhibbussabri sendiri tidak merasa simpatik dan menarik, karena hal itu dipandang kurang mendidik dan mencerahkan ummat.<sup>36</sup>

Menurut Tgk. Mansur juga, bahwa masyarakat di Peureulak ini sangat menghormati kaum ulama. Mereka beranggapan bahwa hadist-hadist yang disampaikan oleh para ulama, teungku, ustaz dan seterusnya sudah terjamin sahih dan benar walaupun tidak menyebutkan nama periwayatnya dan terdapat di dalam kitab apa. Mereka sangat segan menanyakan kepada teungkunya sumber dalil yang dipakai oleh seorang ulama terhadap sesuatu masalah agama yang sudah diamalkan di dalam masyarakat secara terus-menerus dan sudah menjadi tradisi di dalam masyarakat tersebut. Mempertanyakan tentang

---

<sup>36</sup> Wawancara di rumah **Alm. Tgk. Ramli**. Waktu peneliti datang, almarhum dalam keadaan sakit, sakitnya sudah berlangsung lama dan terbaring di tempat tidur, maka diwakili oleh putranya, **Tgk. Muhibbussabri**, sebagai penerus jabatan ayahnya, pemberi pengajian bagi warga desanya, Gampong Tualang, Kecamatan Peureulak Kota Selasa, 6 September 2017.

dalil ayat atau hadist sebagai landasan beramal oleh seseorang akan dianggap merusak kebiasaan amalan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dijamin oleh mereka. Hal ini juga dianggap dapat menimbulkan konflik pemahaman agama umat Islam. Konflik masalah paham agama yang diawali oleh pertanyaan seorang jama'ah yang bersikap kritis, yaitu pertanyaan "apa hadist yang menjadi landasan membaca surat al-Fatihah selesai shalat berjama'ah", pernah terjadi di salah satu desa di Kecamatan Peureulak, yaitu Bandrong. Ternyata akibat sikap kritis ini berujung kepada konflik dan terpecahnya jama'ah kepada dua golongan. Golongan pertama tetap membaca al-fatihah setelah bacaan salam imam dan satu lagi golongan tidak membacanya. Konflik pemahaman agama yang menyebabkan terpecahnya jama'ah dalam beribadat di Gampong tersebut salah satunya adalah karena sikap kritis jamaahnya terhadap hadist Nabi SAW sebagai dasar dalil dalam beramal.

Dalam hal penyebaran hadist-hadist Nabi SAW kepada masyarakat, Tgk. Mansur memberi contoh model dua orang penceramah kawakan di Aceh, khususnya wilayah Aceh Timur dan Aceh Utara, yaitu: Tgk. Yusri Puteh dan Tgk. Abdul Wahid. Kedua penceramah ini sangat disukai dan masyhur bagi masyarakat Aceh sehingga mereka diundang ke mana untuk menyampaikan dakwah untuk berbagai lapisan masyarakat dan ceramah-ceramahnya pun sudah digandakan dan dipasarkan ke dalam kaset dan CD. Ciri khas yang pertama, Yusri Puteh, ia memiliki kepedulian yang baik terhadap hadist Nabi SAW, yaitu menyampaikan hadist Nabi SAW dalam ceramahnya dengan menyertakan nama periwayatnya secara ringkas. Sedangkan yang kedua, Tgk. Abd. Wahid, sangat kurang peduli terhadap periwayat hadist yang disampaikan. Di samping itu, ia cukup banyak menambah isi ceramahnya dengan riwayat-riwayat Israiliyyat tanpa menyebut nama periwayat dari hadist atau riwayat yang disampaikan. Riwayat mengenai Nabi SAW sejak sebelum lahir Nabi SAW hingga wafatnya banyak disampaikan secara dramatis dalam bahasa Aceh yang hidup dalam gaya hidup (*life style*) budaya moderen. Dalam riwayat-riwayat Israiliyyat, benda-benda selain manusia atau barang-barang yang dipakai dalam sebuah cerita seperti pisau, pohon, binatang dan sebagainya diperankan sebagai makhluk hidup dan berakal seperti manusia yang dapat berbicara, bercurhat dan sebagainya.

Menurut Tgk. Muhibbussabri, masalah penyebutan sanad atau periwayat dalam menyampaikan hadist-hadist Nabi SAW tidak menjadi masalah yang diutamakan di dalam masyarakatnya.<sup>37</sup> Namun jika seorang pengajar seperti teungku, ustaz, guru agama dan seterusnya dapat melakukannya, itu adalah hal yang sangat baik. Mengapa mereka tidak melakukannya adalah karena apa saja yang mereka ajarkan kepada santrinya atau jama'ah pengajiannya apa yang terdapat di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh imam-imam besar kalangan Syafi'iyah atau para ulama bermazhab Syafi'i seperti imam al-Ghazali, Imam al-Nawawi dan seterusnya. Di dalam kitab-kitab tersebut, kutipan hadist-hadist Nabi SAW ada bersanad dan ada yang tidak. Maka terhadap hadist-hadist dimaksud, para teungku pengajar kitab meyakini bahwa para pengarang kitab itu semua sudah mentashihnya dan tidak mungkin mereka memasukkan hadist-hadist yang bukan hadist Nabi SAW

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan, **Tgk. Muhibbussabri**, Gampong Tualang, Kecamatan Peureulak Kota Selasa, 6 September 2017.

mengingat mereka adalah para ulama yang sangat ‘alim. Adapun mereka para tengku di gampong-gampong yang ilmunya sangat terbatas tidak memiliki kapasitas dan otoritas untuk menyelidiki kualitas hadist-hadist yang terdapat di dalam kitab yang dikarang oleh para ulama tersebut. Mereka tidak lebih dari sebagai penyebar dan pengamal (*the users*) isi kitab-kitab yang sudah dikarang oleh ulama. Mereka pun tidak boleh menambah dan merubah isi kitab-kitab tersebut. Menambah-nambah dan merubah dari yang sudah diwariskan oleh para ulama terdahulu dapat dianggap melakukan ijtihad baru. Ijtihad yang baru merupakan sesuatu yang tidak diperkenankan kepada para ulama saat ini karena keterbatasan ilmunya. Jika pun para ulama sekarang ini mau melakukan ijtihad, mereka harus menelusuri terlebih dahulu semua kitab dan pendapat dari para ulama masa lampau, terutama dari ulama bermazhab Syafi’i.

Menurut Tgk. Muhyiddin Abd. Wahid, penyebutan sanad atau periwayat dalam menyampaikan hadist-hadist Nabi SAW di dalam masyarakatnya sangat kurang sekali. Kitab-kitab yang digunakan di desa-desa ataupun di pesantren, dalam pengamatan Tgk. Muhyiddin cukup banyak menyebutkan hadist-hadist Nabi SAW tanpa menyebutkan periwayatnya atau sumber kitab induk hadistnya. Di dalam kitab-kitab tersebut hanya menyebutkan kata-kata: ini sesuai dengan hadist Nabi SAW atau sebagaimana sabda Rasul SAW dan langsung menyebutkan matan hadist. Namun ada perbedaan dengan kitab-kitab atau buku-buku bacaan agama Islam di madrasah dan sekolah. Di sini tercantum nama periwayat hadist terhadap hadist-hadist yang dikutip secara ringkas.<sup>38</sup>

Sebagai tengku gampong dan sebagai guru agama di madrasah dan sekolah, Tgk. Muhyiddin Abd. Wahid menyadari pentingnya penyebutan sanad/perawi dalam setiap pengajaran dan penulisan hadist Nabi SAW kepada murid, santri dan masyarakatnya. Kesadaran ini muncul dari pengalamannya sendiri menjadi guru dan tengku dalam berinteraksi dengan murid dan masyarakat sudah lebih dari 40 tahun lamanya. Ia menyadari bahwa jika hanya menyebut matan hadist saja tanpa menyebut nama perawi atau kitab sumber hadistnya, maka umat Islam akan tidak dapat membedakan antara hadist-hadist Nabi SAW yang sebenarnya (hadist *maqbul* = sah, hasan) dengan yang bukan hadist Nabi SAW (hadist *mardud*-hadist *dha’if* dan *maudhu’*).

Mengenai hadist-hadist *dha’if* atau hadist *maudhu’* yang tersebar di masyarakat, Tgk. Muhyiddin mengakui ada ia jumpai. Ini terdapat misalnya di dalam kitab *Tanbih al-Ghafilin*. Melalui khutbah, ceramah dan pengajian juga ia mendengar penceramah dan ustaz menyampaikan hadist:

1. أطلبوا العلم ولو بالصين

2. من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم

3. أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Wawancara di rumah Tgk. Muhyiddin Abd. Wahid., Umur 65 Tahun, Teungku dan Pimpinan Madrasah Diniyyah Ta’limiyyah Bustanul Muta’allimin Gampong Beusa Meurano, Kecamatan Peureulak Kota, Rabu 7 September 2017.

<sup>39</sup> Wawancara di rumah Tgk. Muhyiddin Abd. Wahid., 7 September 2017

Ketiga pernyataan tersebut terdiri dari hadist maudhu' dan perkataan imam Syafi'i (*man aradad dunya...*).

### **Upaya Ulama Mencegah Hadist Maudhu'**

Para ulama di daerah kecamatan Peureulak, di antara mereka ada yang memahami dan mengerti bahwa hadist maudhu' bukanlah sesuatu yang dapat diamalkan dan disebar, karena ia tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk disebut sebagai hadist, walaupun ada juga kata-kata para ulama yang disebar, namun memiliki makna yang positif, seperti perkataan imam Syafi'iy, Imam Al-Ghazali, Imam Hasan Bashri dan lain-lain. Salah satu ulama di Peureulak yang sangat serius memperhatikan persoalan validitas hadist adalah Tgk. Mahyiddin Abdul Wahid. Beliau bukan sekedar menyampaikan hadist kepada masyarakat, tetapi mengoleksi kitab-kitab hadist, bahkan artikel yang bermuatan hadist yang ia dapatkan dari majalah-majalah-majalah seperti *Al-Kisah* dan buku-buku bacaan.

Menyadari pentingnya mengetahui hadist Nabi SAW beserta periwayatnya untuk dapat dilacak pada sumber kitab hadistnya, Tgk. Mahyiddin secara kreatif menulis buku pelajaran hadist dalam bahasa Arab Melayu sebanyak tiga jilid. Dalam setiap buku tersebut ia mencantumkan matan hadist beserta periwayatnya secara ringkas, penjelasan dan kesimpulannya. Dalam penjelasannya, ia juga mengutip ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan topik hadist yang dibahas. Selain itu, ia juga mengumpulkan hadist dengan cara mengcopy topik-topik tertentu dari Majalah *AL-KISAH*. Ia melakukan hal ini menurut pengakuannya adalah karena topik-topik yang dibahas di dalam majalah tersebut selalu tercantum hadist-hadist Nabi SAW beserta periwayatnya baik secara sanad ringkas maupun secara sanad lengkap. Kitab kumpulan hadist ini berjumlah tiga buah juga, jilid 1, 2 dan 3. Ia memberi judul: *Kajian Hadist Rasulullah SAW Dikutip dari Majalah ALKISAH*, Oleh Muhyiddin Abd. Wahid, Pimpinan Madrasah Diniyyah Taklimiyyah BUSTANUL MUTA'ALLIMIN, perpustakaan "BUSTANUL MUTA'ALLIMIN, Beusa Meurano-Peureulak.

Upaya yang dilakukan oleh Tgk. Mahyuddin ini, tergolong hal yang langka dilakukan oleh ulama lain di kawasan ini, hal ini terbukti melalui pernyataan para ulama pada umumnya di Aceh, seperti disebut oleh Tgk. Muhibbush Sabri, bahwa tidak terlalu memperhatikan sanad dikarenakan para imam sudah pasti mengambil dari hadist, tidak mungkin mereka mengambil dari selain ayat dan hadist. Dengan demikian hal seperti dianggap tanggung jawab para imam-imam terdahulu, seperti imam Mazhab yang empat.

Dari pengamatan dan pengalaman Tgk. Zulkifli, ia mengatakan bahwa jarang para khatib dan penceramah menyampaikan hadist-hadist Nabi disertai dengan sanad/perawinya, baik di Mesjid Pasir Putih maupun di tempat lain seperti di Langsa, tempat tinggalnya sebelum ia pulang ke Peureulak. Hanya seorang, yaitu Ketua MPU Aceh Timur yang sering menyebut hadist Nabi SAW beserta periwayatnya dalam pengajian mingguannya di Mesjid Pasir Putih. Menurut Tgk. Zulkifli, pengajian tentang sunnah Nabi SAW secara kritis yaitu mengkaji masalah agama berdasar kepada dalil ayat dan hadist

terkesan tidak dikehendaki oleh jama'ah dan masyarakat di tempat tersebut. Oleh karena itu Tgk. Zulkifli, berusaha memperdalam ilmu mengenai sunnah ini melalui televisi atau internet.<sup>40</sup>

Menurut Tgk. Kamaruddin, masalah penyebutan sanad/periwayat dalam menyampaikan hadist-hadist Nabi SAW tidak dipandang penting oleh para khatib, teungku, ustaz dan seterusnya. Ia menyebutkan bahwa pelajaran tentang ulumul hadist misalnya hadist terbagi kepada sahih, hasan dan dha'if, dan bagaimana hukum menyampaikan dan mengamalkan hadist maudhu' dan seterusnya tidak dijelaskan oleh khatib, tengku dan ustaz kepada masyarakat. Mereka tidak menyebutkan nama periwayat hadist, tetapi menyebut matannya saja menurut Tgk. Kamaruddin adalah mereka tidak ingat atau tidak hafal

Masyarakat menganggap apa saja yang bertuliskan atau dibacakan dengan huruf Arab, selain al-Qur'an, itu adalah hadist Nabi SAW. Akibatnya, masyarakat ikut juga menyebarkannya kepada orang lain lagi sesuatu yang dianggap hadist yang bukan hadist atau hadist maudhu'. Di antaranya

إعمل لديناك كأنك تعيش أبدا واعمل لأخرتك كأنك تموت غدا dan ححب الوطن من الإيمان

Tgk. Kamaruddin mengakui bahwa para teungku memang tidak biasa mengingat dan memeriksa sumber hadist pada kitab asalnya, tetapi mereka ingat matan hadistnya dan maksudnya. Hal yang sama terjadi pada penyebutan nomor ayat dan nama surat Al-Qur'an. Mereka hafal bunyi teks ayatnya, tetapi tidak ingat nama surat dan nomor ayatnya.<sup>41</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ulama di kota Peureulak memiliki perhatian terhadap hadist, namun menyangkut sanad hadist mereka menganggapnya sesuatu yang sulit untuk diingat, sehingga sebagian besar para ulama tidak lagi terbiasa menyebutkan sanad hadist ketika menyebutkan hadist.

## Kesimpulan

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan tentang eksistensi hadist maudhu' dalam masyarakat, khususnya masyarakat kecamatan Peureulak Aceh Timur, maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

Hadist maudhu' dalam masyarakat kecamatan Peureulak masih eksis dan beredar tanpa disadari dan diketahui oleh masyarakat secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab eksisnya hadist maudhu' dalam masyarakat adalah disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang seluk beluk hadist, ilmu hadist dan khususnya yang berkenaan dengan hadist maudhu', seperti ciri-ciri-nya serta informasi seputar hukum mengamalkannya.

Para ulama yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hadist maudhu' ini memiliki metode tertentu untuk mengantisipasi beredar dan berkembangnya hadist

<sup>40</sup> Wawancara di Mesjid Pasir Putih, dengan Tgk. Zulkifli, Umur 60 Tahun, Jama'ah Tetap dan Naib Imam Mesjid Pasir Putih, Kecamatan Peureulak Kota, Rabu, 7 September 2017.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Tgk. Kamaruddin, Umur 26 tahun, Teungku Gampong Lhok Dalam, Kecamatan Peureulak Kota, Kamis, 8 September 2017.

maudhu' di dalam masyarakat tempat mereka berdomisili. Salah satu upaya yang dilakukan ulama untuk mencegah berkembang pesatnya hadist maudhu' adalah berupaya menyampaikan hadist secara lengkap dengan sanadnya, disertai pula dengan referensi kitab hadist yang pokok. Di samping itu ada juga ulama yang berusaha mengumpulkan hadist-hadist yang terdapat dari berbagai karya ilmiah dan jurnal serta majalah seperti dalam majalah *Alkisah* dan buku-buku bacaan lainnya, serta mengoleksi hadist dalam karya buku yang tidak diterbitkan

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majah*, juz III, cet. I, Kairo: Dar al-Hadith, 1998.
- Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn SAWrah ibn Musa al-Turmudhi, *Jami' al-Turmudhi*, cet. I, Riyadh: Dar al-Salam, 1999.
- Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl al-Sarakhsi, *Usul al-Sarakhsi*, juz II, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *al-Furuq fi Anwar al-Buruq fi Anwa'i al-Furuq*, jilid I, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Ahmad Syah Waliyullah ibn 'Abd al-Rahim al-Dahlawi, *Hujjat Allah al-Balighah*, juz I, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- 'Aid Abdullah Al-Qarni, *Ada Benalu di Tubuh Sunnah, peringatan bagi pencari keselamatan*, terj. Tim Sahara, Jakarta: Sahara Publisher, 2004.
- Al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj. *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*. Kairo: Maktabah al-Wahbah, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Mushthalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Ali Mustafa Ya' cub, *Hadis-Hadis Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- , *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Fatchur Rahman, *Iktishar Mushthalahul Hadis*, Bandung: Al-Maarif, 1981.
- Ibn Hajar Al-'Asqalani, Syihab al-Din Abi al-Fadl Ahmad bin Ali. *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*. Kairo: Dar al-Hadits, 1424/ 2004.
- \_\_\_\_\_. *al-Nukat ala Kitab Ibn al-Shalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Ibn Katsir. *al-Baits al-Hatsits li Iktishar Ulum al-Hadits*. Mekah: Maktabah Anizar Mushthafa al-Baz, 2001.
- Ibn Qayyim. *al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dha'if*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.



- Ibn al-Shalah. *Muqaddimah Ibn Shalah fi Ulum al-Hadits*. Beirut: Dar al-Tsurayya, t.th.
- \_\_\_\_\_. *Ulum al-Hadits*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ismail ibn Muhammad al-`Ajluni al-Jarahi, *Kasyfu al-Khafa`wa Muzil al-Ilbas`anma Isytahara min al-Ahadith `ala Alsinat al-Nas*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, t.th.
- Itr, Nuruddin. *Manhaju al-Naqd fi Ulum al-Hadits*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Mahmud al-Tahhan, *Taisir Mustalah al-Hadith*, Beirut: Dar al-Fikri, t.th.
- Mahmud Syaltut (selanjutnya disebut Syaltut), *al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*, cet. III, t.tp.: Dar al-Qalam, 1966.
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, t.tp.: Dar al-Fikr al-`Arabi, t.th.
- Muhammad` `Ajj al-Khathib, *Ushul Al-Hadis, Pokok-Pokok Ilmu Hadis*, ter. M. Qodirun Nur dan Ahmad` Musyafiq., Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Muhammad Husein al-Zahabi, *Israiliyat dalam Tafsir dan Hadis*, terj.Didin Hafizuddi, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1989.
- Muhammad al-Tahir ibn al-`Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, cet. I, Tunisia: Maktabat al-Istiqamah, 1366.
- Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, jilid IX, cet. II, t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad ibn Abdurrahman al-Sakhawi, *Al-Maqashid al-Hasanah fi Bayani Kathirin min al-Ahadithi al-Mustahirati `ala al-Sinati*, Beirut: dar al\_kutub al-`Ilmiyyah, t.th.
- Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, jilid IX, cet. II, t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.
- Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyayri al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, cet. I, Riyadh: Dar al-Salam , 1998.
- Mustafa al-Siba`i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, cet. IV, Beirut: al-Maktabat al-Islami, 1985.
- Najib, Mohamad. *Pergolakan Politik Umat Islam Dalam Kemunculan Hadits Maudhu'*. Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Qosim Koho dan A. Yazid, *Himpunan Hadis Lemah dan Palsu*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Salahuddin Maqbul Ahmad, *Bahaya Mengingkari Sunnah*, terj, M. Misbah, 2002.
- Al-Sakhawi. *Fathu al-Mughits; Syarah Alfiyah al-Hadits li al- 'Iraqi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Al-Suyuthi. *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Al-Syamy, Makki. *al-Sunnah al-Nabawiyah wa Matha'inu al-Mubtadi'ah fiha*. t.tp: Dar 'Imarah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1999.

Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah menurut Yusuf al-Qaradhawi*, cet. I, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Thahhan, Mahmud. *Taysir Mushthalah al-Hadits*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.